

DAFTAR ISI

KOVER DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PROMOTOR DAN KOPROMOTOR.....	iv
PENETAPAN PANITIA UJIAN AKHIR TAHAP I (TERTUTUP).....	v
PENETAPAN PANITIA UJIAN AKHIR TAHAP II (TERBUKA).....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
RINGKASAN DAN SUMMARY	xii
ABSTRACTS.....	xxx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxxi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xxxiv
DAFTAR TABEL.....	xxxvi
DAFTAR ISI.....	xxxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Penelitian.....	20
1.4. Manfaat Penelitian	20
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	21
1.6. Kerangka Teoritik.....	26
1.6.1. Kebebasan Informasi.....	26
1.6.2. Media Siber.....	35
1.6.3. Tindak Pidana Media.....	44
1.6.4. Pertanggungjawaban Pidana.....	50
1.7. Metode Penelitian.....	55
1.7.1. Tipe penelitian.....	55
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	56
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	62

1.7.4. Langkah-Langkah Penelitian.....	65
1.8. Sistematika Penulisan.....	68
BAB II PRINSIP-PRINSIP KEBEBASAN INFORMASI MELALUI MEDIA MASSA DAN PEMBATASANNYA.....	74
2.1. Filosofi Kebebasan Informasi dan Kebebasan Media.....	74
2.2. Jaminan & Pembatasan Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia...	88
2.3. Pengaturan dan Pembatasan Kebebasan Pers.....	100
2.4. Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Perundang-undangan..	107
2.5. Pembatasan Kebebasan Terhadap Media Siber.....	112
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN MEDIA SIBER TERHADAP HUKUM PIDANA SEBAGAI <i>ULTIMUM REMEDIUM</i>.....	122
3.1. Pengaturan Media Siber.....	122
3.2. Ciri Khusus Media Siber.....	127
3.3. Pertanggungjawaban Media Siber.....	134
3.3.1. Situs Berita <i>Online</i> dan <i>News Aggregators</i>	134
3.3.2. Situs <i>Berita Online</i> sebagai Pers dan Non-Pers.....	137
3.4. Pertanggungjawaban Media Siber sebagai Perusahaan Pers di Luar Hukum Pidana.....	140
3.4.1. Pertanggungjawaban Etika.....	146
3.4.1.1. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Swaregulasi Pers.....	146
3.4.1.2. Mendorong Kewajiban Menuntaskan Berita.....	154
3.4.1.3. Merumuskan Ukuran Berita yang Dianggap Tuntas.....	157
3.4.1.4. Penuntasan Berita sebagai Pengembangan Hak Jawab/Hak Koreksi.....	162
3.4.2. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi.....	167
3.4.3. Pertanggungjawaban Perdata.....	173
3.4.3.1. <i>Onrechmatige Daad</i> (Perbuatan Melawan Hukum).....	174
3.4.3.2. <i>Vicarious Liability</i>	180
3.4.3.3. Sebab-Sebab Gugatan atas Penghinaan Tidak	

Dikabulkan.....	183
3.4.3.4. Gugatan Perdata Bersifat Luas.....	185
3.5. Pertanggungjawaban Pidana Media Siber.....	189
3.5.1. Jenis Tindak Pidana Siber.....	198
3.5.2. Tindak Pidana Siber Terkait Konten.....	200
3.5.3. Jenis-Jenis Konten Media Berita <i>Online</i>	204
3.5.4. Jurisdiksi Tindak Pidana Siber.....	210
3.5.4.1. Asas-Asas Jurisdiksi Pidana.....	210
3.5.4.2. Jurisdiksi Tindak Pidana Siber Indonesia.....	218
3.5.5. Kepentingan Umum sebagai Penghapus Pidana.....	231
3.5.6. Putusan MARI yang Menempatkan Pidana sebagai <i>Ultimum Remedium</i>	236
3.5.7. Pendekatan <i>Criminal Justice System</i> untuk Mendorong Pidana sebagai <i>Ultimum Remedium</i> dalam Kasus Pers.....	243
3.5.7.1. Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Polri.....	247
3.5.7.2. Nota Kesepahaman Dewan Pers dengan Kejaksaan RI..	256
3.5.7.3. Surat Edaran Ketua MARI untuk Menghadirkan Saksi Ahli Pers.....	258
3.6. Pertanggungjawaban Konten Interaktif.....	263
3.7. Kekuatan Hukum Disclaimer dalam Media Berita Online.....	267
3.8. Pertanggungjawaban News Aggregators.....	275
3.8.1. <i>Hot News Doctrine</i> atau Doktrin Berita Hangat.....	280
3.8.2. <i>Hot News</i> Dikecualikan dari Perlindungan UU Hak Cipta.....	289
3.8.3. Melindungi Pencipta dengan Embargo.....	294
3.8.4. Mengintegrasikan News Aggregators ke Dalam Sistem Pers.....	298
BAB IV PENUTUP.....	302
4.1. Simpulan.....	302
4.2. Saran.....	303

DAFTAR BACAAN